

Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Sitti Muliana¹, Israwati², Nur Fatwa Basar³

^{1,2,3}STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
muliana200785@gmail.com (Korespondensi)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya covid-19. Kontribusi Pajak Hotel Kota Makassar selama tahun 2018-2022 berada pada kriteria sangat baik meskipun penerimaan kontribusinya mengalami fluktuasi atau naik turun.

Volume 9
 Nomor 2
 Halaman 315-327
 Makassar, Desember 2024
 p-ISSN 2528-3073
 e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
 26 November 2024
 Tanggal Revisi
 27 November 2024
 Tanggal diterima
 28 November 2024

Kata kunci :

Pajak Hotel,
 Pendapatan Asli Daerah,
 Kontribusi

Keywords :

Hotel Tax, Regional
 Original Income,
 Contribution

ABSTRACT

This research aims to determine the contribution of hotel taxes to Makassar City's Regional Original Income (PAD). The type of data used is qualitative and quantitative data. The data sources used are primary data and secondary data. The analytical method used is the descriptive method. Based on the research conducted, it can be concluded that hotel tax revenue and local revenue in Makassar City generally increases every year, but in 2020 it decreased due to Covid-19. Makassar City Hotel Tax Contributions during 2018-2022 are in very good criteria even though the contribution receipts fluctuate or fluctuate.



Mengutip artikel ini sebagai : Muliana, S., Israwati, Basar, N. F. 2024. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Tangible Jurnal, 9, No. 2, Desember 2024, Hal. 315-327. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.551>

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh daerah berdasarkan potensi yang ada di daerah, yang secara bebas dapat digunakan oleh setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (Malak dkk, 2019). Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membiayai kebutuhannya sendiri (Rabunusa dkk, 2018).

Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD terdiri atas hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang lainnya.

Pajak merupakan salah satu hal penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara maupun daerah (Tian, 2021). Pajak juga bertujuan untuk meningkatkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan wujud pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional (Mulyadi dan Nurwati, 2019).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Maulida, 2018). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2022. Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah seluruhnya terkumpul sebesar Rp 195,72 triliun. Pemungutan pajak daerah terbagi atas beberapa pajak, salah satunya pajak hotel. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota.

Kota Makassar merupakan salah kota besar dengan penduduk yang padat. Kota ini dikenal dengan banyaknya tempat-tempat bersejarah serta tempat yang indah dipandang mata untuk dikunjungi. Banyaknya pengunjung, baik lokal maupun asing membuat tempat-tempat penginapan menjadi ramai sehingga bisnis hotel menjadi meningkat dan para pelaku ekonomi menjadikannya sebagai ladang usaha. Dari sinilah pemerintah daerah memungut pajak untuk tempat penginapan dengan tarif yang telah ditentukan. Semakin banyak pengunjung di suatu hotel, maka pajak yang diterima juga akan semakin meningkat.

Dengan demikian, suatu daerah dituntut harus bekerja lebih keras dalam mengelola sumber pendapatannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pajak daerah adalah salah satu sumber yang disebutkan di sini. Pendapatan Asli Daerah meningkat akibat dari setiap pajak daerah tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui besarnya kontribusi tersebut perlu dilakukan perhitungan guna mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. (Safitri, 2021).

Pajak

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Sihaloho, 2020). Pajak mempunyai dua fungsi yaitu *budgetair* dan *regulair*. Pajak merupakan sumbangan wajib masyarakat kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan tanpa adanya imbalan kerja, atau jasa timbal balik yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai belanja negara (Mardiasmo, 2018).

Andriani (2014) menyatakan pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Official Assessment System*; Melalui sistem pemungutan pajak ini, pemerintah (petugas pajak) dapat memperkirakan berapa jumlah uang pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, sistem pemungutan pajak

ini tidak berlaku lagi.

- b. *Self Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.
- c. *Withholding System*; Kemampuan untuk memotong dan memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak diberikan oleh sistem pemungutan pajak ini kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

Syarat pemungutan pajak harus memenuhi ha-hal berikut agar pemungutan pajak dapat berjalan tanpa insiden:

- a. Pungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pungutan pajak harus adil dan merata. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak yang antara lain mengatur sebagai wajib pajak atau subjek pajak, objek pajak, timbulnya utang pajak, cara pemungutan pajak, cara penagihan pajak dan lain sebagainya.
- b. Tidak mengganggu perekonomian

Untuk mencegah kelesuan perekonomian masyarakat dan mendukung upaya mencapai kebahagiaan masyarakat, kebijakan pungutan pajak harus dirancang agar tidak menghambat kelancaran kegiatan perdagangan dan produksi.
- c. Pemungutan pajak harus efisien

Agar biaya pemungutan pajak lebih kecil dibandingkan manfaat pemungutan pajak, maka harus dilakukan segala upaya untuk membiayai pengeluaran negara secara penuh. Pemungutan pajak diselesaikan dengan cepat, akurat, tepat waktu, dan biaya rendah. Selain itu, pemungutan pajak juga bersifat ekonomis, yaitu untuk menutup pengeluaran negara. Persyaratan ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak yang harus lebih kecil dari jumlah uang yang masuk ke kas negara.
- d. Sistem pungutan pajak harus sederhana

Sistem pungutan pajak yang sederhana dan mudah akan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e. Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang/peraturan

Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD RI tahun 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini dapat menjamin kepastian hukum baik bagi negara maupun masyarakat.

Kontribusi

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran. Kepemimpinan, *profesionalisme*, *financial*, dan lainnya (Yudi, 2020). Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian yang adil, berupa kegiatan, peranan, masukan ide, dan keterlibatan lainnya yang bermanfaat. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan dampak positif untuk kemajuan bersama. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD dihitung dengan menggunakan metode kontribusi. Dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode waktu tertentu dengan penerimaan PAD pada periode waktu tertentu, maka kontribusinya dapat dihitung. Sedangkan menurut Abdullah (2022) adalah besarnya sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pajak Daerah

Pajak daerah yang dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah pembayaran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan dalam keadaan hukum yang memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 memuat konsep tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan. Sedangkan Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air Tanah (PAT).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak dipungut oleh Provinsi di mana jenis pajak terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sedangkan Kabupaten/Kota di mana jenis pajak terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem pemungutan pajak daerah terdapat beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku. Sistem pemungutan pajak daerah itu diantaranya ialah dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu. Berikut ini dijelaskan keenam sistem tersebut secara ringkas.

a. Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, Selain harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan. Ini adalah sistem tradisional yang dikenal sebagai sistem penilaian resmi di pajak pusat. Sistem ini juga disebut sebagai mekanisme kepatuhan kumulatif berdasarkan undang-undang perpajakan yang baru. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam memungut pajak.

b. Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal dengan istilah *Contante Storting* (CS). Penggunaan istilah ini pertama kali diketemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 1947 jo. Surat Kantor Besar Perjabatan Pajak Magelang No. Nota/OTPP 24 tanggal 15 November 1947 tentang Ongkos Pemeriksaan Pajak Pembangunan. Sistem ini sama dengan ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pajak pusat, yaitu suatu sistem self-assessment dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang terhutang ke Kas Negara (atau kas daerah dalam hal pajak daerah). dan untuk melaporkan, menyetorkan, dan menghitungnya.

c. Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem Pembayaran Di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan Pembayaran Di muka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Dengan menggunakan pembayaran di muka sebagai penentuan pasti, teknik ini menghilangkan kebutuhan akan penentuan pasti pada akhir tahun. Pembayaran pajak hiburan di muka dicontohkan dengan penggunaan rambu masuk di bioskop dan fasilitas hiburan lainnya. Pembayaran pajak

dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung, dan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

d. Pemungutan dengan Sistem pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu pertama, sistem pengaitan murni di mana pungutan pajak murni berkaitan dengan pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*) dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

e. Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan "benda berharga" adalah alat atau cara pembayaran yang digunakan untuk melunasi hutang dan berfungsi sebagai simbol pembayaran. Barang berharga tersebut dapat berupa prangko, tiket, kupon, formulir berharga, dan indikator lain yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah.

f. Pemungutan dengan Sistem Kartu

Seperti halnya pemungutan dengan sistem benda berharga, sistem kartu juga memiliki alat yang baik digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya terdapat kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang atau semacam voucher yang bisa isi) dan kartu sebagai tempat membayar. Salah satu contohnya adalah diperkenalkannya pungutan pajak radio pada tahun 1980an, ketika masyarakat membayar dengan kartu pajak radio.

Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang PDRD yang dimaksud dengan subjek pajak hotel ialah pelayanan yang diberikan oleh hotel sebagai imbalan atas pembayaran, termasuk layanan tambahan seperti fasilitas olah raga dan hiburan serta fasilitas hotel lainnya yang menambah kenyamanan dan kemudahan, merupakan fokus pajak hotel. Telepon, faks, teleks, internet, fotokopi, binatu, menyetrika, transportasi, dan fasilitas serupa lainnya yang ditawarkan atau diawasi oleh hotel adalah contoh dari layanan tambahan ini.

Orang atau organisasi yang menjalankan hotel dikenal sebagai pembayar pajak hotel. Jumlah yang dibayarkan kepada hotel, atau jumlah utangnya, menjadi dasar pengenaan pajak hotel. Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan pasal 21, dan pajak daerah hanyalah sebagian kecil dari pungutan yang berlaku pada industri perhotelan di Indonesia. Dalam hal pajak pusat, seluruh perusahaan perhotelan yang berkantor pusat di Indonesia dikenai tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Tarif pajak hotel paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen), dan persentasenya ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hotel yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif. Lokasi hotel menentukan di mana pajak hotel yang berlaku dipungut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Daerah. Pengelolaan Keuangan dalam Pasal 26 ayat (1), Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain yang sah daerah. Pendapatan Asli. Sebagai wujud

desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah berupaya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Menurut Yani (2009) Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, maka berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni, Penelitian Saputro dkk (2020), berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas, potensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kontribusi pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta masih sangat kurang yang diberikan dengan menunjukkan persentase yang fluktuatif.

Penelitian Fitriyani (2021), Analisis Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 dikatakan tidak berhasil, sementara untuk pajak restoran dikatakan kurang berhasil. Rata-rata besaran kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan kriteria kontribusi sangat kecil, dan rata-rata efektivitas pajak hotel dan restoran tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan kriteria sangat efektif.

Penelitian Alexandro (2022), berjudul Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Palangkaraya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangkaraya memiliki kontribusi yang besar. Dari tahun ketahun secara umum selalu mengalami peningkatan kontribusi terhadap PAD Kota Palangka Raya. Pajak hotel bintang empat memiliki realisasi penerimaan paling banyak dan memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan jenis hotel lainnya. Sedangkan realisasi pajak losmen/rumah penginapan/hostel/rumah kos memiliki kontribusi yang paling kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAPENDA, terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 8. Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merujuk pada persentase kriteria pada klasifikasi pengukuran kontribusi. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sariambong, 2010):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Anggaran Pajak Hotel}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (1996)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah serta kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pajak hotel dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan pengukuran kriteria yang berlaku.

Perkembangan dan Penerimaan Pajak Hotel

Untuk mengetahui perkembangan dan penerimaan Pajak Hotel bisa dilihat berdasarkan dengan Realisasi, target, persentase dan selisih Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2018-2022.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Target	Persentase	selisih
2018	103.142.302.558	130.000.000.000	79,34%	26.857.697.442
2019	120.484.485.188	135.000.000.000	89,25%	14.515.514.812
2020	55.082.353.413	72.000.000.000	76,50%	16.917.646.587
2021	75.704.945.896	70.000.000.000	108,15%	5.704.945.896
2022	111.843.999.029	120.000.000.000	93,20%	8.156.000.971
Rata-rata	93.251.617.217	105.400.000.000	89,288%	14.430.361.142

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2018 Penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 103.142.302.558, sedangkan targetnya sebesar Rp 130.000.000.000 sehingga persentase yang diperoleh ialah 79,34%. Selisih antara besarnya pendapatan pajak hotel dan targetnya ialah sebesar Rp 26.857.697.442. Tahun 2019 Penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 120.484.485.188 sedangkan targetnya sebesar Rp 135.000.000.000 sehingga persentase yang diperoleh ialah 89,25%. Selisih antara besarnya pendapatan pajak hotel dan Targetnya ialah sebesar Rp 14.515.514.812. Pada tahun 2018-2019 realisasi Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp 17.342.182.630 atau 85,61%.

Tahun 2020 Penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 55.082.353.413 sedangkan targetnya sebesar Rp 72.000.000.000 sehingga persentase yang diperoleh ialah 76,50%. Selisih antara besarnya pendapatan pajak hotel dan Targetnya ialah sebesar Rp 16.917.646.587. Pada tahun 2019-2020 realisasi Pajak Hotel mengalami penurunan yang

sangat drastis sesar Rp 65.402.131.775 atau 218,74%. Pada tahun 2020, Pajak Hotel bisa dikatakan tidak kondusif karena selain tidak mencapai target, realisasinya juga sangat menurun hal tersebut disebabkan karena adanya covid-19. Sedangkan tahun 2021 Penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 75.704.945.896 sedangkan targetnya sebesar Rp 70.000.000.000 sehingga persentase yang diperoleh ialah 108,15%. Selisih antara besarnya pendapatan pajak hotel dan Targetnya ialah sebesar Rp 5.704.945.896. Pada tahun 2020-2021, realisasi Pajak Hotel mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 20.622.592.483 atau 72,76%. Pada tahun 2021, penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan serta dapat mencapai target yang ditentukan.

Tahun 2022 Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp 111.843.999.029 sedangkan targetnya sebesar Rp 120.000.000.000 sehingga persentase yang diperoleh ialah 93,20%. Selisih antara besarnya Pendapatan Pajak Hotel dan Targetnya ialah sebesar Rp 8.156.000.971. Pada tahun 2021-2022, realisasi Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp 36.139.053.133 atau 67,69%. Pada tahun 2022, realisasi pajak hotel mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target.

Perkembangan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui perkembangan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bisa dilihat berdasarkan Realisasi, target, persentase dan selisih Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022.

Tabel 3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi	Target	Persentase	selisih
2018	947.371.868.404	1.194.753.148.000	79,29%	247.381.279.596
2019	1.073.061.660.653	1.340.000.000.000	80,08%	266.938.339.347
2020	868.699.900.035	850.672.543.763	102,12%	18.027.356.272
2021	930.261.385.437	1.005.025.000.000	92,56%	74.763.614.563
2022	1.195.233.080.591	1.377.704.800.000	86,76%	182.471.719.409
Rata-rata	1.002.925.579.024	1.153.631.098.352	88,162%	157.916.461.837

Sumber: Data diolah (2024)

Pada tabel 3, penerimaan PAD pada tahun 2018 sebesar Rp 947.371.868.404 dan targetnya sebesar Rp 1.194.753.148.000. Persentasenya sebesar 79,29% dengan selisih sebesar Rp 247.381.279.596. Penerimaan PAD pada tahun 2019 sebesar Rp 1.073.061.660.653 dan targetnya sebesar Rp 1.340.000.000.000. Persentasenya sebesar 80,08% dengan selisih sebesar Rp 266.938.339.347. Pada tahun 2018-2019, realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 125.689.792.249 atau 88,29%. Penerimaan PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 868.699.900.035 dan targetnya sebesar Rp 850.672.543.763. Persentasenya sebesar 102,12% dengan selisih sebesar Rp 18.027.356.272. Pada tahun 2019-2020, realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp 204.361.760.618 atau 123,53%. Meskipun realisasi PAD menurun drastis tetapi bisa tetap mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan penerimaan PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 930.261.385.437 dan targetnya sebesar Rp 1.005.025.000.000. Persentasenya sebesar 92,56% dengan selisih sebesar Rp 74.763.614.563. Pada tahun 2020-2021, realisasi PAD mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 61.561.485.402 atau 93,38%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal salah-satunya ialah melonjaknya beberapa pajak daerah. Serta penerimaan PAD pada tahun 2022 sebesar Rp 1.195.233.080.591 dan targetnya sebesar Rp 1.377.704.800.000. Persentasenya sebesar 86,76% dengan selisih sebesar Rp 182.471.719.409. Pada tahun 2021-2022, realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 264.971.695.154 atau 77,83%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli

Daerah sudah mulai normal penerimaannya dari tahun sebelumnya.

Adapun rata-rata dari masing-masing tabel ialah, Realisasi sebesar Rp 1.002.925.579.024. Rata-rata target Pendapatan Asli Daerah yang diterima sebesar Rp 1.153.631.098.352. Rata-rata persentase antara realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah yang diterima sebesar 88,162%. Rata-rata selisih antara realisasi dan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ialah sebesar Rp 157.916.461.837.

Kontribusi Pajak Hotel pada PAD di Kota Makassar tahun 2018-2022

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dihitung terlebih dahulu perbandingan antara target Pajak Hotel dan target Pendapatan Asli Daerah lalu Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah terealisasi. Setelah itu, membandingkan kembali antara Target dan Realisasinya masing-masing. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

Rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Anggaran Pajak Hotel}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2022

Thn.	Realisasi Pajak Hotel/PAD (%)	Target Pajak Hotel/PAD (%)	Kontribusi	Kriteria
2018	10,89%	10,88%	100%	Sangat baik
2019	11,23%	10,07%	89,67%	Sangat baik
2020	6,34%	8,46%	74,94%	Sangat baik
2021	8,14%	6,97%	85,63%	Sangat baik
2022	9,36%	8,71%	93,06%	Sangat baik

Sumber: Data diolah (2024)

Target Pajak Hotel 2018 sebesar Rp 130.000.000.000 dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.194.753.148.000 sehingga Pajak Hotel memiliki target sebesar 10,88% dari Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Realisasi Pajak hotel sebesar Rp 103.142.302.558 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 947.371.868.404 yang jika di persentasekan maka realisasi Pajak Hotel sebesar 10,89% yang artinya Pajak Hotel 2018 memberikan kontribusi sebesar 100% dan memiliki kriteria sangat baik.

Target Pajak Hotel 2019 sebesar Rp 135.000.000.000 dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.340.000.000.000 sehingga Pajak Hotel memiliki target sebesar 10,07% dari Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Realisasi Pajak hotel sebesar Rp 120.484.485.188 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.073.061.660.653 yang jika di persentasekan maka realisasi Pajak Hotel sebesar 11,23% yang artinya Pajak Hotel 2018 memberikan kontribusi sebesar 89,67% dan memiliki kriteria sangat baik.

Target Pajak Hotel 2020 sebesar Rp 72.000.000.000 dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 850.672.543.763 sehingga Pajak Hotel memiliki target sebesar 8,46% dari Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Realisasi Pajak hotel sebesar Rp 55.082.353.413 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 868.699.900.035 yang jika di persentasekan maka realisasi Pajak Hotel sebesar 6,34% yang artinya Pajak Hotel 2018 memberikan kontribusi sebesar 74,94% dan memiliki kriteria sangat baik.

Meskipun klasifikasinya masuk kedalam kriteria sangat baik, kontribusi Pajak Hotel bisa dikatakan menurun hal tersebut disebabkan karena adanya covid-19 yang menyebabkan hotel-hotel di Kota Makassar ditutup. Kurangnya pengunjung atau wisatawan juga menyebabkan sebagian hotel mengalami kerugian dan tidak lagi

membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini disampaikan langsung oleh Bpk Reza selaku Kasubid pajak hotel melalui wawancaranya dengan peneliti mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel cara BAPENDA menanggapi hal tersebut (covid-19) yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

Menurut Reza Dian Riandy Nurdin, S.Pi, Kasubid Pajak Hotel

“Hambatan yang paling sulit dihadapi itu pada saat covid tahun kemarin, dimana wajib pajak hotel menunggak atau menunda pembayarannya, usaha-usaha penginapan yang banyak tutup sehingga tidak membayar pajaknya lagi.”

“Untuk upaya mungkin kami memaksimalkan dengan memantau di lapangan mengenai kendala-kendala yang terjadi dan pada saat itu memang kondisinya ada banyak penginapan yang tutup jadi kami melakukan pendataan ulang terkait hotel atau guest house yang masih buka. Selain itu, pihak Bapenda juga memaksimalkan dalam hal monitoring wajib pajak yang sudah terdaftar agar jumlah yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya” lanjutnya.

Target Pajak Hotel 2021 sebesar Rp 70.000.000.000 dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.005.025.000.000 sehingga Pajak Hotel memiliki target sebesar 6,97% dari Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Realisasi Pajak hotel sebesar Rp 75.704.945.896 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 930.261.385.437 yang jika di persentasekan maka realisasi Pajak Hotel sebesar 8,14% yang artinya Pajak Hotel 2018 memberikan kontribusi sebesar 85,63% dan memiliki kriteria sangat baik.

Sebelumnya Pemerintah menargetkan lebih rendah dari tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan target serta kurangnya realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun lalu. Tetapi penerimaan pajak hotel pada tahun 2021, mengalami peningkatan yang sangat pesat dan bisa mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas-aktivitas pariwisata kembali normal yang menyebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung. Selain itu, hotel-hotel juga sudah banyak yang mulai beroperasi.

Target Pajak Hotel 2022 sebesar Rp 120.000.000.000 dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.377.704.800.000 sehingga Pajak Hotel memiliki target sebesar 8,71% dari Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Realisasi Pajak hotel sebesar Rp 111.843.999.029 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.195.233.080.591 yang jika di persentasekan maka realisasi Pajak Hotel sebesar 9,36% yang artinya Pajak Hotel 2018 memberikan kontribusi sebesar 93,06% dan memiliki kriteria sangat baik.

Pada tahun 2022, mengalami peningkatan pada penerimaan pajak hotel tetapi belum bisa dikatakan mencapai target. Dengan alasan pemerintah melihat dari pertumbuhan ekonomi tahun kemarin. Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47% dan tahun 2022 naik sebesar 4,78%. Penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan yang sangat pesat tetapi kurangnya event-event menjadi penyebab penerimaan pajak hotel tidak mencapai target. Akan tetapi untuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dikatakan sangat baik. Dalam hal ini, peneliti menanyakan mengenai cara Pemerintah mencegah hal tersebut dalam wawancaranya bersama dengan bapak Kasubid Pajak Hotel Bapenda yaitu upaya apa yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Menurut Reza Dian Riandy Nurdin, S.Pi, Kasubid Pajak Hotel

“Yang Pertama kami melakukan sosialisasi bersama dengan wajib pajak baik itu hotel maupun pajak yang lain mengenai hal-hal yang membuat terhambatnya pembayaran pajak. Yang kedua kami supervisi dengan KPK, memasang alat sisip online di beberapa hotel di Kota Makassar jadi kita bisa melihat secara real time penerimaan mereka, siapa yang berkunjung, berapa penerimaan hariannya, berapa penerimaan perjam dan permenitnya. Hal itu bisa dikatakan dapat mempengaruhi peningkatan pajak hotel meskipun belum semua hotel di Kota Makassar menerapkan sistem

tersebut. Yang ketiga, kami menindak lanjuti wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak, tindakannya yaitu dengan cara memberikan teguran dan kebijaksanaan. Salah satu pendorong melonjaknya penerimaan pajak hotel juga karena banyak event atau konser yang dilakukan di Kota Makassar seperti pada saat konser jazz festival 2021 dan prolog fest 2021 setelah covid-19 kemarin.”

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai tindakan BAPENDA terhadap hotel yang sepi pengunjung agar tetap beroperasi. Menurut Reza Dian Riandy Nurdin, S.Pi, Kasubid Pajak Hotel

“Secara fungsi BAPENDA hanya melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak hotel, terkait dengan tindakan agar hotel tetap beroperasi itu dari kebijakan Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pariwisata Kota Makassar yang akan melakukan promosi atau event sebagai trigger dalam menaikkan okupansi hotel.”

Dari tabel 4, Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama lima tahun terakhir umumnya mengalami peningkatan dan memiliki kriteria sangat baik. Pada tahun 2018 dengan jumlah persentase 100% masuk dalam kriteria sangat baik dalam kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan persentase 89,67% dan masuk dalam kriteria sangat baik dalam kontribusinya pada PAD kota Makassar. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan persentase 74,94% tetapi masih termasuk dalam kriteria sangat baik. Pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan masuk dalam kriteria sangat baik dimana pada tahun 2021 persentasenya sebesar 85,63% dan tahun 2022 sebesar 93,06%.

Pembahasan

Berdasarkan data penerimaan Pajak Hotel dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 disebabkan karena adanya covid-19 yang membuat banyak penginapan yang tutup sehingga aktivitas-aktivitasnya hotel menjadi berkurang, tetapi pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan kembali. Meskipun begitu, target pendapatan pajak hotel belum bisa dikatakan mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor.

Berdasarkan data penerimaan PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami peningkatan baik dari segi realisasi ataupun target yang ditentukan. Pada tahun 2020, mengalami penurunan realisasi dan target dikarenakan adanya covid-19. Meskipun demikian, persentase capaian dari target yang ditentukan masih berada di atas 50%.

Berdasarkan data kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kriteria sangat baik meskipun kontribusi tiap bulannya mengalami fluktuasi atau naik turun. Penerimaan Pajak Hotel bisa diimbangi dengan diadakannya event atau konser yang menjadi pendorong melonjaknya pendapatan Pajak Hotel di Makassar.

SIMPULAN

Perkembangan Pajak Hotel di Kota Makassar dari tahun 2018-2022, bisa dikatakan tidak mencapai target kecuali pada tahun 2021. Sedangkan, untuk laju pertumbuhannya pajak hotel selalu mengalami kenaikan selang beberapa tahun. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya covid-19 yang menyebabkan beberapa aktivitas-aktivitas khususnya hotel/penginapan mengalami penutupan sementara atau tidak beroperasi.

Pendapatan Asli Daerah dapat berkembang dipengaruhi oleh beberapa Pajak Daerah, hal tersebut mempengaruhi Pajak Hotel yang kiranya apabila Pajak Daerah selain Pajak Hotel berkembang akan kecil kemungkinan Pajak Hotel memiliki kontribusi yang besar, sedangkan sebaliknya jika Pajak Daerah mengalami penurunan

maka akan mempengaruhi kontribusi Pajak Hotel meskipun kecil kemungkinan Pajak Hotel berada pada pengukuran kontribusi yang sangat baik (>50%).

Tingkat Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami naik-turun (fluktuasi) setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2018-2022 termasuk dalam kriteria sangat baik, dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 100%, 2019 sebesar 89,67%, 2020 sebesar 74,94%, 2021 sebesar 85,63%, dan 2022 sebesar 93,06%.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ikhsan, Yudhia Ayu Puspita. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Alexandro, R. et al. (2022). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. (Online), Vol. 6, No. 1, Tahun 2022, pp. 35-42 (<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43092>).

Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Fitriyani E., Hendri N., dan Ali K. (2021). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro. *Jurnal Fidusia*. (Online). Vol. 4 No. 1-April 2021. (<https://scholar.google.co.id>).

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. (2023).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Malak., Amiruddin., dan Purnomo. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) terhadap Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 47-63. <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/623/366>.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edited by Maya. Terbaru. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Maulida, Rani,. (2018). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. *Online Pajak*, Dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>, 28 September 2018.

Mulyadi, Dede & Nurwati. (2019). Analisis Terhadap Pemotongan Dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT Cimb Niaga Auto Finance. *Indonesian Journal of Economics Application*. (Online), September-Februari 2019; Vol.1 (2): 102-109 (<http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJEA>), diakses 31 Juli 2019).

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Rabunusa M., Grace B ., dan I Gede S. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon

(Pada Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. (Online), 13 (2), 2018, 68-77 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc>).

Safitri, Inda Irmanda. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. (Online), Vol.18 No. 01, April 2021 (<https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM>).

Saputro E., Suhendro., dan Masitoh E., (2020). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*. (Online), Vol. 12, No.1 Januari 2020, pp.190-196 (<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>)

Sariambong, I., (2010). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal. 1-62.

Sihaloho, Estro Dariatno. (2020). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive. *Jurnal Forum Ekonomi*. (Online), 22 (2) 2020, 202-209 (<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>).

Tian, Alexander. (2021). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat (1) Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yudi. (2020). *Analisis kontribusi pemberian beasiswa djarum terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa penerima tahun 2010/2011 Daerah Istimewah Yogyakarta*, Dalam <http://eprints.uny.ac.id/7955/>. Diakses pada 20 Februari 2020.